

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran anak didalam rumah tangga senantiasa ditunggu dan diimpikan oleh setiap keluarga. Kehadiran anak di lingkungannya akan dirasakan dapat menyempurnakan kebahagiaan setiap pasangan suami istri, tetapi hal itu tentu berbeda apabila salah satu pihak dalam keluarga tidak dapat memperoleh keturunan, yang tentunya akan menyebabkan kekhawatiran yang sangat beralasan, sebab kehadiran anak dipandang sebagai keharusan serta sumber kebanggaan dalam keluarga. Apabila sebuah keluarga belum dikaruniai seorang anak, maka ketidakhadiran seorang anak membuat keluarga tersebut terkesan tidak lengkap. Akibatnya, tidak jarang sebuah keluarga melakukan bermacam-macam upaya untuk memiliki anak, mulai dari berkonsultasi dengan ahli hingga memilih semua opsi seperti prngangkatan anak, pengobatan, pengobatan kesehatan reproduksi, serta penggunaan teknologi medis yang dapat mendatangkan anak.

Di Indonesia sudah diketahui adanya pengangkatan anak atau adopsi yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki anak, tujuannya ialah untuk melanjutkan keturunan jika didalam suatu pernikahan tidak memiliki keturunan, ada juga yang bermaksud sebagai pancingan misalnya di Jawa.¹ Namun, mengenai persoalan pengangkatan anak sudah

¹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 252.

ditangani dengan berbagai cara dan dengan berbagai motivasi, tergantung pada sistem hukum serta pandangan hukum yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Didalam hukum adat anak angkat dimaknai sebagai suatu hubungan sosial yang sama dengan hubungan kebangsaan biologis. Anak angkat pada dasarnya memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung dalam hukum adat, terutama mengenai pewarisan dan perkawinan, bahkan anak angkat juga berhak atas waris yang sama dengan anak kandung.²

Didalam hukum Islam bukanlah seperti itu, hukum Islam dengan tegas melarang praktik pengangkatan anak yang menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak juga mengakibatkan hak waris.³

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi sekali oleh sistem sosial yang diyakini oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan struktur masyarakatnya yang berbentuk kesukuan (*tribalism*), mempunyai gaya hidup berpindah-pindah (*nomaden*), senang berperang serta menjarah.⁴

Bagi masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang mendapat warisan dari keluarganya yang meninggal, yaitu laki-laki, kuat fisiknya, sanggup membawa senjata serta menaklukkan musuh di setiap peperangan. Kepentingan suku didahulukan, sebab martabat seseorang sebagai anggota suku didasarkan pada prestasi dan eksistensi sukunya. Di era awal-awal Islam, kewarisan belum

² Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1980), hlm. 58.

³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 59.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). hlm.7.

mengalami perubahan secara signifikan, dan masih ada penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk tujuan dakwah, ataupun politik.

Warisan dalam hukum Islam menurut kitab suci al-Qur'an dan al-hadits, terbagi menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan sesudah seseorang meninggal, sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 7)

Ayat di atas menunjukkan baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak memperoleh waris, serta penetapan Islam terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.⁵ Baik laki-laki ataupun perempuan menerima bagian warisan (yang di zaman jahiliyah laki-laki saja yang berhak) sebagai usaha untuk mencapai pemerataan harta warisan.⁶

Meskipun mayoritas orang Indonesia beragama Islam, tetapi ada berbagai praktik dalam hal pengalihan harta melalui warisan. Dalam situasi ini hukum waris adat dibumbui oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, yakni:

⁵Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hlm. 12.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm, 28.

1. *Sistem Patrilineal*, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Didalam sistem ini, status serta pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris dominan sekali, seperti masyarakat Batak dan Lampung.
2. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Didalam sistem ini, pihak laki-laki bukanlah pewaris bagi anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu dikarenakan anak-anak mereka adalah anggota keluarga ibunya, sementara ayahnya masih anggota keluarganya sendiri, seperti masyarakat Minangkabau.
3. *Sistem parental* atau *Bilateral*, adalah sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Menurut sistem ini status anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan setara. Maksudnya, baik anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari harta warisan orang tua mereka.⁷

Selain itu, untuk keluarga Indonesia yang menaati hukum agama mewariskan warisan berdasarkan kepercayaannya. Didalam hukum waris, ditetapkan siapa yang akan menjadi ahli waris, siapa yang memiliki hak atas bagian harta warisan, jumlah yang akan diterima masing-masing, bagaimana aturan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.⁸

⁷Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, hlm. 13.

⁸ Muhibbin, Abdul Wahid, Op.Cit, hlm. 16.

Adapun permasalahan muncul, dikarenakan sesudah meninggalnya muwaris muncul salah satu pihak ahli waris yang menuntut harta warisan tersebut. Sedangkan maksud dari pewarisan adalah untuk membagi ataupun menetapkan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sehingga pewaris bisa mengetahui bahwa tidak akan ada konflik antara semua pihak ahli waris setelah pembagian harta warisan. Meskipun hal itu merupakan kesepakatan bersama didalam musyawarah antara pewaris dan ahli waris, namun beberapa pihak masih memperkarakan setelah pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan hukum Islam yang memiliki hak atas harta warisan yaitu sebab hubungan nasab, terdapat ikatan pernikahan, karena Al-Wala dan ikatan sesama Islam, sebaliknya didalam Islam anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris,⁹ hal tersebut dijelaskan didalam Q.S. An-Nisaa ayat 8 berikut:

مَعْرُوفًا لِأَقْوَابِهِمْ وَقَوْلُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى أُولُوا الْقِسْمَةَ حَصْرًا وَإِذَا

*Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*¹⁰

Menurut ayat diatas berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwasanya pengangkatan anak sudah dilakukan dengan

⁹ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-ma'arif, 1975), hlm. 116.

¹⁰ Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 78.

berbagai cara dan motivasi, selaras dengan sistem hukum serta pandangan hukum yang ada dan tumbuh dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari penjabaran tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “Tinjauan Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Adat Jawa Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik)”.

Hal-hal tersebut di atas, mendorong peneliti ingin menggali lebih dalam makna filosofis yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak yang karena keberadaannya, baik hukum adat Jawa maupun hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka bisa ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari anak angkat mendapatkan warisan menurut hukum adat masyarakat jawa di Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang batasan-batasan untuk anak angkat khususnya tentang kewarisan, agar

masyarakat tidak salah dalam memberikan pemahaman mengenai anak angkat.

- b. Untuk mencari alasan-alasan yang mendorong sehingga para orang tua angkat memberikan hak serta kedudukan yang sama kepada anak angkatnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana anak angkat dapat mendapatkan warisan sesuai dengan peraturan hukum Islam dan hukum adat Jawa di Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, serta diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk kedepannya

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan pengetahuan serta bisa dimanfaatkan sebagai literatur dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Adat tentang warisan anak angkat.

2. Secara praktis

Diharapkan masyarakat dan praktisi bisa mengetahui serta memahami mengenai Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa tentang warisan anak angkat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi langsung dari sumbernya.¹¹ Pada penelitian ini data ataupun informasi bersumber dari wawancara dengan pihak yang terlibat yang berada di desa Pudukpayung Kec. Banyumanik

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menciptakan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa diamati.¹²

2. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data didalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik dengan wawancara, laporan maupun dokumen yang selanjutnya di olah oleh peneliti.¹³ Sumber data primer untuk penelitian ini ialah wawancara bersama pihak yang terlibat dalam praktek pengangkatan anak dan pembagian harta kewarisannya. Adapun pihak yang hendak di wawancarai yaitu 5 kepala keluarga yang mengadopsi atau mengangkat anak. b. Sumber Data

¹¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), hlm. 40.

¹² *ibid*, hlm.245

¹³ *ibid*, hlm. 106.

Sekunder, adalah data yang mendeskripsikan bahan hukum primer, contohnya buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah.¹⁴ Adapun yang berhubungan dengan data tersebut ialah buku-buku litelatur yang ada kaitannya dengan pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, biasanya diketahui setidaknya ada tiga bentuk alat pengumpulan data, yakni analisis dokumen atau bahan pustaka, observasi, wawancara atau interview. Menimbang penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dalam penelitian yang tengah berlangsung, dimana dua orang atau lebih bertemu secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung suatu informasi ataupun keterangan. Pihak yang akan diwawancarai disini yaitu pihak yang terlibat,¹⁵ yakni Bapak Tiyono, Bapak Shodikin dan yang lainnya yang akan diminta informasi tentang anak angkat dan pembagian kewarisannya.
- b. Metode Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data terhadap suatu masalah dengan mencari serta mengkaji dokumen-dokumen, berbentuk berkas-berkas yang berkaitan dengan kedudukan anak

¹⁴Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), hlm. 107.

¹⁵ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 63.

angkat terhadap harta warisan dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa. Selain itu juga mengadakan studi kepustakaan dengan mengkaji beragam literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.¹⁶

- c. Metode Observasi, adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti mengamati langsung terhadap objek penelitian guna melihat dari dekat aktivitas yang dikerjakan, atau bisa juga dipahami sebagai pemantauan serta pendataan yang terancang tentang fakta yang ada pada objek penelitian.¹⁷

F. Metode Pengolahan Data

Sesudah pengumpulan data, tahapan berikutnya yaitu mengolah data dengan prosedur di bawah ini:

1. *Editing* adalah pemeriksaan ulang data atau bahan yang dikumpulkan guna memastikan bahwa catatan dalam kondisi baik serta bisa digunakan segera.
2. *Organising*, adalah mengatur dan menyusun data sedemikian rupa untuk membangun dasar pemikiran yang sistematis untuk menyusun skripsi.
3. Penemuan hasil riset, menganalisis data hasil organising dengan aturan-aturan, teori serta dalil sehingga didapatkan kesimpulan yang spesifik serta jawaban yang sesuai untuk pertanyaan rumusan masalah.

¹⁶ ibid, hlm.220

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 145.

